



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAKUR ROCHMAN, Tempat lahir Banjarnegara, 03 Februari 1977,
Bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa
Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten
Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di loket Perdata PTSP Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 8 November 2024 di bawah Register Nomor : 77/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **HADI SUTRISNO** dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan **TURIYAH**.
3. Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan **TURIYAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **SAKUR ROCHMAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Februari 1977 anak pertama;
 2. **RODIYAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 29 Maret 1984, anak kedua;
 3. **HERMAWATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Juni 1992, anak ketiga.



4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **HADI SUTRISNO** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 di rumah beralamat di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegar
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **HADI SUTRISNO** belum dibuatkan Akta Kematian
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **HADI SUTRISNO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **HADI SUTRISNO** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 di rumah beralamat di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **HADI SUTRISNO** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan mengenai prosedur persidangan secara elektronik kemudian Pemohon menyetujui untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6207020302771001 atas nama SAKUR ROCHMAN tertanggal 02 Juli 2016, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3191/Dis/1998 atas nama SAKUROHMAN, tertanggal 22 Juni 1998 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 241/07/iX/05 atas nama SAKUROHMAN, tertanggal Juli 2004 diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3304160906160001 atas nama kepala keluarga SAKUR ROCHMAN tertanggal 13 Juni 2016 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No : - atas nama HADI SUTRISNO, tanggal - diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris, atas nama para Ahli Waris dari almarhum HADI SUTRISNO, tanggal 14 November 2024 diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.1/022/3304162002/XI/2024, atas nama SAKUR ROCHMAN, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Sumberejo, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara, tanggal 5 November 2024, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **EFA SAIDA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan, sehubungan Pemohon sedang mengajukan Permohonan Akte kematian atas nama Ayahnya bernama HADI SUTRISNO;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama HADI SUTRISNO dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TURIYAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum HADI SUTRISNO dan TURIYAH dikaruniai, 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - SAKUR ROCHMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Februari 1977 anak pertama;
 - RODIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 29 Maret 1984, anak kedua;
 - HERMAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Juni 1992, anak ketiga.
- Bahwa Ayah Pemohon HADI SUTRISNO sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 di rumah beralamat di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Akta Kematian atas nama HADI SUTRISNO;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum HADI SUTRISNO melalui Penetapan Pengadilan dikarenakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan dengan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 12 **Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bnr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama HADI SUTRISNO dan dari pihak keluarga besarnya tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **IBNU NGAKIP**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan, sehubungan Pemohon sedang mengajukan Permohonan Akte kematian atas nama Ayahnya bernama HADI SUTRISNO;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama HADI SUTRISNO dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TURIYAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum HADI SUTRISNO dan TURIYAH dikaruniai, 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - SAKUR ROCHMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 Februari 1977 anak pertama;
 - RODIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 29 Maret 1984, anak kedua;
 - HERMAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Juni 1992, anak ketiga.
- Bahwa Ayah Pemohon HADI SUTRISNO sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 di rumah beralamat di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan sedang mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Akta Kematian atas nama HADI SUTRISNO;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum HADI SUTRISNO melalui Penetapan Pengadilan



dikarenakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan dengan menunjukan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa karena kelalaian dari pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama HADI SUTRISNO dan dari pihak keluarga besarnya tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 8 November 2024 di bawah Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun Saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian atas nama HADI SUTRISNO yang merupakan Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6207020302771001 atas nama SAKUR ROCHMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2016 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No 3304160906160001 atas nama kepala keluarga SAKUR ROCHMAN tertanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, di mana alamat tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan Akta Kematian atas nama HADI SUTRISNO yang merupakan Ayah Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak



mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, apakah diperlukan penetapan pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur:

(1) Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Pasal 65 Permendagri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,



mengatur Pencatatan Kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui **penetapan pengadilan**, kemudian secara internal mengenai kematian yang sudah lampau, melalui Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan bahwa: "Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama HADI SUTRISNO, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya HADI SUTRISNO telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6207020302771001 atas nama SAKUR ROCHMAN tertanggal 02 Juli 2016, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3191/Dis/1998 a.n. SAKUROHMAN tanggal 22 Juni 1998, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 241/07/IX/05 atas nama SAKUROHMAN, tertanggal Juli 2004, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No 3304160906160001 atas nama kepala keluarga SAKUR ROCHMAN tertanggal 13 Juni 2016, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : - , atas nama HADI SUTRISNO dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Waris dari para Ahli Waris Almarhum Hadi Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Kec. Batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 November 2024 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bernama EFA SAIDA dan IBNU NGAKIP, maka Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa Ayah Pemohon yang bernama HADI SUTRISNO dengan TURIYAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing Anak kesatu SAKUR ROCHMAN (Pemohon), kedua RODIYAH dan ke tiga HERMAWATI, Ayah Pemohon yang Bernama HADI SUTRISNO tersebut karena sakit telah meninggal dunia di Desa Sumberejo RT.004 RW.001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Agustus 2005 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo RT.004 RW.001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pada hari itu juga, karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum HADI SUTRISNO yang merupakan Ayah



Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian dan Pemohon mengajukan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon ternyata kematian almarhum HADI SUTRISNO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, hal ini karena kealpaan keluarga Pemohon, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ayah Pemohon tersebut telah terjadi kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun yang lalu, dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian, dan dari bukti yang diajukan Pemohon tidak ada bukti yang menunjukkan adanya bukti data kependudukan atas nama HADI SUTRISNO dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baanarnegara;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta memberikan kemanfaatan baik Pemohon dan keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana Warga Negara Republik Indonesia maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama HADI SUTRISNO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2005 di rumah beralamat di RT. 004 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama HADI SUTRISNO tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bilal, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Bilal, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00
5.	Meterai Penetapan	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp110.000,00

===== (Seratus sepuluh ribu rupiah)